



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS DI KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya, telah diatur ketentuan mengenai Sistem Koordinasi pembangunan jaringan utilitas Kota Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS DI KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya.
7. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
11. Bagian Bina Program adalah Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/ Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Kelurahan.
13. Jaringan Utilitas adalah sistem jaringan instalasi antara lain :
  - a. Jaringan beserta kelengkapan untuk instalasi air minum/bersih, telekomunikasi, gas dan bahan bakar lainnya, listrik, sanitasi, alat pemberi isyarat lalu lintas, televisi kabel, alat pemantau kelayakan udara dan jaringan lainnya;
  - b. Jaringan kabel tanah/udara, kabel duct, tiang telepon, gardu-gardu dan sarana telekomunikasi lainnya;
  - c. Jaringan pipa di dalam tanah dan jaringan utilitas lain.

14. Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disingkat Tim KPJU, adalah pelaksana koordinasi pembangunan jaringan utilitas yang mempunyai pembagian tugas dan hubungan kerja antar masing-masing fungsi didalamnya.
15. Instansi utilitas adalah Instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan/pemeliharaan jaringan utilitas.
16. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
17. Surat Pemberitahuan Setor adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya kepada Instansi Utilitas terkait antara lain berisi rincian biaya penggantian/perbaikan kembali dan biaya retribusi cetak peta serta biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Sarana dan/atau prasarana kota adalah jalan, jembatan, saluran pematusan, pertamanan, prasarana kelalulintasan, dan/atau ornamen kota lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
19. Pengawasan atas Kegiatan Pembangunan Jaringan Utilitas adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Tim KPJU yang ditujukan untuk menjamin agar pembangunan jaringan utilitas oleh Instansi Utilitas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
20. Izin Pelaksanaan Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas oleh Instansi Utilitas.
21. Izin Penempatan Jaringan Utilitas adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menerangkan lokasi penempatan jaringan utilitas.
22. Kontraktor Pelaksana adalah pelaksana kegiatan pembangunan jaringan utilitas yang ditunjuk oleh Instansi Utilitas/Pemohon.
23. Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas (As Built Drawing) adalah Gambar Akhir yang dibuat oleh Instansi Utilitas sesuai dengan keadaan lapangan pada saat akhir pekerjaan.
24. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN PRINSIP UMUM**  
**PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan jaringan utilitas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam mengatur perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan atas penyelenggaraan jaringan utilitas.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan jaringan utilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
- d. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- e. estetika.

**Pasal 4**

Penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Surabaya dilaksanakan oleh Tim KPJU yang terdiri dari :

- a. Tim Monitoring dan Evaluasi KPJU;
- b. Tim Teknis KPJU.

**Pasal 5**

(1) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi KPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. Walikota selaku Pembina I;
- b. Wakil Walikota selaku Pembina II;
- c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku Koordinator;
- e. Kepala Bagian Bina Program selaku sekretaris merangkap anggota;
- f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan selaku anggota.

- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi KPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan jaringan utilitas.

### **Pasal 6**

- (1) Keanggotaan Tim Teknis KPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan selaku Ketua;
  - b. Kepala Bidang Perancangan dan Pemanfaatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan selaku Sekretaris;
  - c. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan selaku Anggota;
  - d. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan selaku Anggota;
  - e. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Anggota;
  - f. Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Anggota;
  - g. Unsur Dinas Perhubungan selaku Anggota;
  - h. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Anggota;
  - i. Unsur Bagian Bina Program selaku Anggota.
- (2) Tim Teknis KPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan survey lapangan atas permohonan izin pelaksanaan kegiatan dan menyusun berita acara hasil survey;
  - b. memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh instansi utilitas;
  - c. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas;
  - d. melakukan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jaringan utilitas;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota melalui Tim Monitoring dan Evaluasi KPJU.

### **BAB III**

## **PERENCANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap instansi utilitas wajib menyampaikan rencana induk pemasangan jaringan utilitas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
- (2) Berdasarkan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi utilitas wajib menyampaikan program tahunan pemasangan jaringan utilitas kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelumnya.

### **Pasal 8**

- (1) Terhadap rencana induk dan/atau program tahunan pemasangan jaringan utilitas yang disampaikan oleh instansi utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya dilakukan pembahasan bersama oleh Tim Teknis KPJU dengan instansi utilitas.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinkronkan program tahunan instansi utilitas dengan rencana realisasi program pembangunan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
  - b. lokasi penempatan jaringan utilitas.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi KPJU.

### **BAB IV**

## **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS**

### **Pasal 9**

- (1) Pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan didalam tanah dan/atau diatas tanah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas didalam tanah wajib ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu.
- (3) Kewajiban penempatan jaringan utilitas pada sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila :
  - a. secara teknis tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu; atau

- b. sarana jaringan utilitas terpadu belum tersedia.
- (4) Pembangunan jaringan utilitas diatas tanah dan/atau diluar sarana jaringan utilitas terpadu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
  - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
  - c. tidak merusak sarana dan/atau prasarana kota dengan memperhatikan aspek tata ruang dan estetika;
  - d. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan;
  - e. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
  - f. dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembangunan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diletakkan dengan ketentuan :
- a. apabila jaringan utilitas dibangun diatas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; atau
  - b. apabila jaringan utilitas dibangun didalam tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Instansi utilitas wajib memberi tanda yang bersifat permanen pada jaringan utilitas yang dibangun didalam tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang sekurang-kurangnya dapat membuktikan identitas dari instansi utilitas yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

Instansi utilitas yang melaksanakan pembangunan jaringan utilitas dapat menempatkan jaringan utilitas di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :

- a. yang berada diatas atau dibawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;

- c. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median jalan.

### **Pasal 11**

Instansi utilitas yang melaksanakan pembangunan jaringan utilitas berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dengan berkoordinasi kepada instansi yang berwenang;
- b. menjaga, memelihara jaringan utilitas dan bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan.

### **Pasal 12**

- (1) Penempatan jaringan utilitas pada sarana jaringan utilitas terpadu dan/atau pada ruang manfaat jalan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme sewa barang milik daerah dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (3) Pelaksanaan sewa menyewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan selaku Pengguna Barang mengajukan persetujuan sewa menyewa Barang Milik Daerah berupa ruang manfaat jalan milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan/atau sarana jaringan utilitas terpadu kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;
  - b. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melakukan pengkajian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
  - c. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang menyampaikan usulan sewa menyewa kepada Walikota Surabaya dengan dilampiri hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota;
  - d. apabila usulan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf c disetujui oleh Walikota, maka Walikota menetapkan Keputusan mengenai Penetapan Harga Nilai Sewa Barang Milik Daerah;

- e. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dengan memperhatikan penetapan harga sewa Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Walikota selanjutnya menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Atas Penyewaan Barang Milik Daerah;
- f. berdasarkan Keputusan Walikota mengenai Penetapan Harga Nilai Sewa Barang Milik Daerah dan Keputusan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang tentang Persetujuan Atas Penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan selaku Pengguna Barang menyusun naskah perjanjian sewa barang milik Daerah;
- g. naskah perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf f, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan selaku Pengguna Barang dan instansi utilitas setelah Instansi utilitas membayar uang sewa sebesar yang tercantum dalam naskah perjanjian sewa barang milik daerah dan Surat Pemberitahuan Setor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 13**

Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi tempat pembangunan jaringan utilitas guna pembangunan untuk kepentingan umum, maka biaya penggeseran jaringan utilitas dibebankan pada Instansi Utilitas.

## **BAB V PERIZINAN**

### **Pasal 14**

Setiap penyelenggaraan jaringan utilitas wajib memiliki Izin Pelaksanaan Kegiatan dan Izin Penempatan.

### **Bagian Kesatu Persyaratan**

### **Pasal 15**

- (1) Untuk dapat memperoleh Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Instansi Utilitas harus mengajukan Permohonan Izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum dimulainya penyelenggaraan Jaringan Utilitas, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

**Pasal 16**

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berupa :

- a. Surat Permohonan, yang berisi :
  - 1) Nama dan Alamat Pemohon;
  - 2) Pekerjaan / Jabatan Pemohon;
  - 3) Jenis Utilitas;
  - 4) Keperluan Pemasangan;
  - 5) Lokasi Kegiatan;
- b. Surat pernyataan yang sekurang-kurangnya memuat :
  - 1) tanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga jaringan utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi karena pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang memanfaatkan bagian-bagian jalan;
  - 2) pelaksanaan kegiatan;
  - 3) kesanggupan menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank umum, sesuai perhitungan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
- c. surat persetujuan pemakaian lahan dalam rangka pembangunan jaringan utilitas dari pemilik lahan, dalam hal pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di luar aset Pemerintah Daerah.
- d. izin usaha.
- e. Izin penempatan jaringan utilitas, apabila permohonan izin pelaksanaan kegiatan diajukan dalam rangka pemeliharaan jaringan utilitas.

**Pasal 17**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mencakup :

- a. Denah Lokasi Pekerjaan;
- b. Gambar Profil Jalan dan Sempadan;
- c. Gambar Teknis yang disyaratkan untuk Pembangunan Jaringan Utilitas (As Plan Drawing);

- d. Volume Fisik Pembangunan Jaringan Utilitas dan Pelaksanaan Perbaikan Prasarana dan/atau Sarana kota yang rusak akibat Pembangunan tersebut;
- e. Jadwal Pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan Jaringan Utilitas perhari kerja dan Pelaksanaan Perbaikan Prasarana dan/atau Sarana Kota yang rusak akibat Pembangunan tersebut; dan
- f. Dokumen metodologi pelaksanaan pekerjaan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Kegiatan Dalam Keadaan Darurat**

**Pasal 18**

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Instansi Utilitas dapat melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas setelah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dan telah mendapatkan surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Instansi Utilitas dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Instansi Utilitas; dan
  - d. memerlukan penanggulangan dengan segera, yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
- (4) Permohonan surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak harus dilengkapi dengan denah lokasi pekerjaan.

- (5) Instansi utilitas yang telah memiliki surat keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keterangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas belum selesai dilaksanakan, maka wajib menyerahkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (6) Apabila pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dalam keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keterangan pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas maka instansi utilitas wajib memulihkan kondisi sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas serta menyerahkan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing) dan jaminan pemeliharaan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan**

##### **Pasal 19**

- (1) Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh instansi utilitas kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan guna pemenuhan kewajiban penggantian/perbaikan kembali terhadap sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Kota Surabaya.
- (2) Jaminan pemeliharaan merupakan jaminan yang diserahkan oleh instansi utilitas kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan guna pemenuhan kewajiban pemeliharaan atas sarana dan/atau prasarana kota yang telah diperbaiki sebagai akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Kota Surabaya.

##### **Pasal 20**

- (1) Besarnya Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dihitung berdasarkan hasil kajian penilaian pemulihan sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pembangunan jaringan utilitas yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

- (2) Masa berlaku jaminan pelaksanaan perbaikan sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak masa berlaku izin pelaksanaan kegiatan dan/atau perpanjangannya telah berakhir.
- (3) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Penerimaan lain-lain pada Kas Daerah sebagai pendapatan daerah, apabila Instansi utilitas yang bersangkutan melalaikan kewajiban untuk melakukan perbaikan setelah mendapatkan surat peringatan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
- (4) Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dikembalikan kepada Instansi Utilitas setelah perbaikan sarana dan/atau prasarana kota yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas telah diperbaiki oleh Instansi utilitas yang bersangkutan dan telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

### **Pasal 21**

- (1) Besarnya nilai jaminan pemeliharaan adalah sebesar jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Masa jaminan pemeliharaan berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak jaminan pelaksanaan perbaikan berakhir.
- (3) Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Penerimaan lain-lain pada Kas Daerah sebagai pendapatan daerah, apabila setelah mendapatkan surat peringatan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Instansi utilitas tetap melalaikan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan atas perbaikan kembali terhadap sarana dan/atau prasarana kota yang rusak sebagai akibat pembangunan jaringan utilitas.
- (4) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan kepada Instansi Utilitas setelah Instansi Utilitas melaksanakan kewajiban pemeliharaan atas sarana dan/atau prasarana kota yang rusak akibat pembangunan jaringan utilitas.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan**

### **Pasal 22**

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut :
  - a. Instansi utilitas mengajukan permohonan tertulis dengan disertai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dengan ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;

- b. setelah menerima permohonan tertulis dari instansi utilitas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan meneliti kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum lengkap dan benar, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan mengembalikan berkas permohonan dan menginformasikan kepada pemohon untuk menyempurnakan berkas permohonan;
- d. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lengkap dan benar, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan mengagendakan rapat koordinasi guna membahas permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan yang diajukan oleh instansi utilitas, dengan mengundang Tim Teknis KPJU;
- e. dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, instansi utilitas beserta kontraktor pelaksana memaparkan rencana pelaksanaan dan metodologi pekerjaan jaringan utilitas;
- f. berdasarkan pemaparan rencana pelaksanaan dan metodologi pekerjaan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, Tim Teknis KPJU melakukan survey di lokasi pelaksanaan pekerjaan jaringan utilitas;
- g. berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan hasil survey sebagaimana dimaksud pada huruf f, Tim Teknis KPJU menyusun dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan penelitian pengajuan Izin Pelaksanaan Kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat :
  1. lokasi pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas serta panjang ruas yang dibangun;
  2. jenis dan ukuran jaringan utilitas yang akan dibangun;
  3. identifikasi jaringan utilitas yang ada di sekitar lokasi pembangunan jaringan utilitas;
  4. rekomendasi penempatan jaringan utilitas di lokasi pembangunan jaringan utilitas;
  5. keterangan lain yang dianggap perlu.
- h. berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim Teknis KPJU, maka :
  1. apabila pembangunan jaringan utilitas mengenai asset Pemerintah Daerah, maka :
    - a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan menyusun rencana teknis dan anggaran, sebagai dasar membuat Surat Pemberitahuan Setor yang berisi besaran nilai jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan serta besaran nilai sewa yang menjadi kewajiban instansi utilitas dengan memperhatikan keputusan tentang penetapan harga sewa dan persetujuan sewa barang milik daerah;

- b) selanjutnya Instansi utilitas menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Setor serta membayar uang sewa sebesar yang tercantum dalam naskah perjanjian sewa barang milik daerah dan Surat Pemberitahuan Setor ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - c) setelah menerima Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan bukti setor pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan selaku Pengguna Barang dan Instansi Utilitas menandatangani naskah perjanjian sewa barang milik daerah;
  - d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menerbitkan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas.
  - e) Instansi utilitas yang telah selesai melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas menyerahkan jaminan pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing);
  - f) Berdasarkan jaminan pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing) yang telah diserahkan oleh instansi utilitas, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menerbitkan Surat Izin Penempatan Jaringan Utilitas, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas.
2. apabila pembangunan jaringan utilitas diluar asset Pemerintah Daerah, maka :
- a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menyusun rencana teknis dan anggaran, sebagai dasar membuat Surat Pemberitahuan Setor yang berisi besaran nilai Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan jaminan pemeliharaan;
  - b) selanjutnya Instansi utilitas menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Setor;
  - c) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menerbitkan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas;

- d) Instansi utilitas yang telah selesai melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas menyerahkan jaminan pemeliharaan dan as built drawing;
  - e) Berdasarkan jaminan pemeliharaan dan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing) yang telah diserahkan oleh instansi utilitas, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan menerbitkan Surat Izin Penempatan Jaringan Utilitas, untuk selanjutnya diserahkan kepada instansi utilitas.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Jaminan Pelaksanaan Perbaikan diterima.

### **Bagian Kelima Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin**

#### **Pasal 23**

- (1) Masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan ditentukan dalam Izin tersebut dan mulai berlaku pada saat Surat Izin diterbitkan.
- (2) Apabila pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan jaringan utilitas diperkirakan belum selesai sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Kegiatan, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya izin tersebut.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan alasan-alasan keterlambatan pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan materi yang sesuai dengan Izin Pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Perpanjangan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1/3 (satu pertiga) dari jangka waktu pada Izin Pelaksanaan Kegiatan sebelumnya.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah jangka waktu jaminan pelaksanaan perbaikan dan jangka waktu jaminan pemeliharaan diperpanjang.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap instansi utilitas yang melakukan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan pemanfaatan sarana jaringan utilitas terpadu yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi yang berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian pelaksanaan pekerjaan;

- c. pembongkaran jaringan utilitas;
  - d. Pengumuman di media massa; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dan dapat dibantu oleh Tim KPJU.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Instansi Utilitas wajib melaporkan jaringan utilitas yang telah dipasang sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini paling lama 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini dan menyampaikan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing), dalam rangka penerbitan izin penempatan jaringan utilitas.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan instansi utilitas tidak menyampaikan gambar akhir tata letak jaringan utilitas (as built drawing), maka dikenakan sanksi upaya paksa berupa pembongkaran jaringan utilitas.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas dan bentuk Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan koordinasi pembangunan jaringan utilitas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 September 2015

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 50**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**IRA TURSLOWATI, SH. MH.**  
Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 49 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2015**

---

**A. PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS DI KOTA SURABAYA**

---

**I. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS**

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Instansi utilitas yang akan melaksanakan pekerjaan kegiatan diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai pemasangan rambu-rambu lalu lintas/pengaman yang cukup, dan dilengkapi dengan lampu penerangan, apabila pelaksanaan kegiatan dilakukan pada malam hari.
- b. Instansi Utilitas wajib menunjuk Pejabat internal dan/atau pegawai di lingkungan Instansi utilitas guna bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan di lapangan.
- c. Sebelum kegiatan di mulai, Instansi Utilitas yang bersangkutan harus menyiapkan hal-hal sebagai berikut:
  - Rambu-rambu lalu-lintas yang cukup;
  - Apabila dibutuhkan Direksi kit, penempatannya harus seizin Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;
  - Peralatan kerja yang memadai.

2. Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Pejabat Internal yang ditunjuk oleh Instansi Utilitas harus tetap berada di tempat pekerjaan dan menggunakan tanda pengenal khusus sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. Instansi Utilitas harus dapat menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan utilitas tidak mengganggu/merusak prasarana dan/atau sarana kota dan jaringan utilitas lain seperti kabel, pipa, taman, saluran dan lain-lain yang sifatnya merugikan;
- c. instansi utilitas diwajibkan untuk melaksanakan metode 'clean construction'. Adapun yang dimaksud dengan metode 'clean construction' adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan unsur tenaga kerja, bahan baku dan peralatan kerja yang memadai sehingga menghasilkan kondisi pekerjaan yang tidak mengganggu aktifitas masyarakat sekitar, misalnya adanya penggalian pipa air bersih dimana pipa dan galian tanah dalam jangka waktu 1 x 24 jam harus segera terpasang dan tertutup galian kembali.
- d. Bekas penggalian yang tidak ada kegiatan, harus diberi pengaman yang rapat dan memadai serta diberi tanda/rambu-rambu yang jelas, dengan batas waktu 1 x 24 jam.
- e. Dalam batas waktu 1 x 24 jam ternyata Instansi Utilitas tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka galian/lubang tersebut harus segera ditutup/diurug oleh Instansi Utilitas yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. Pekerjaan penggalian pada badan jalan/aspal harus menggunakan concrete cutter dan pelaksanaannya harus lurus (tidak berbelok-belok).
- g. Pekerjaan pada taman, tidak diperkenankan merusak perakaran pohon, Instalasi taman dan penerangan jalan umum yang ada.
- h. Bekas galian supaya ditempatkan pada kotak-kotak yang telah disiapkan dan penempatannya tidak mengganggu lalu-lintas atau kepentingan/fasilitas umum (taman, saluran);
- i. Bekas galian harus segera di angkut keluar dari lokasi pekerjaan dan tidak dibenarkan ditimbun di badan jalan, di atas trotoar atau di atas taman;
- j. Jadwal pelaksanaan perbaikan harus mengikuti jadwal kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan beserta dokumen pendukungnya, apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku;
- k. Pembuangan air karena pekerjaan penggalian harus dialirkan ke saluran pematuan, dilarang dibuang atau di alirkan ke badan jalan dan taman yang ada.
- l. Pekerjaan pasangan dan beton:
  - 1) untuk pekerjaan yang menggunakan spesi/luluh, pencampurannya supaya ditempatkan pada kotak palungan, sehingga tidak merusak/mengotori fasilitas umum;
  - 2) Bahan/material (kerikil, pasir dan lain-lain) supaya ditempatkan pada kotak/tempat bahan yang sudah disiapkan;
  - 3) Penempatan alat kerja (Beton molen, dan lain-lain) agar ditempatkan pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas atau kepentingan umum/fasilitas umum;
- m. Pekerjaan pemotongan pohon dan pemindahan Instalasi penerangan jalan umum:
  - 1) Pemotongan, pemangkasan, perantingan pohon dan pemindahan instalasi penerangan jalan umum harus seizin Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - 2) Pekerjaan pemangkasan, perantingan pohon dan pemindahan instalasi penerangan jalan umum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis serta dalam pengawasan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
  - 3) Hasil pemangkasan segera diangkut keluar lokasi pekerjaan dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah;
  - 4) Pemasangan jaringan/instalasi baru kabel udara memperhitungkan fungsi keberadaan pohon yang ada.
- n. Pekerjaan Pembersihan :
  - 1) Selama pekerjaan berlangsung, Instalasi Utilitas dan pelaksana perbaikan kembali prasarana dan sarana wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan;

- 2) Dalam pekerjaan angkutan bahan maupun sisa-sisa hasil pekerjaan, dilarang mengotori/merusak jalan yang dilalui.
3. Untuk kegiatan pada 7 (tujuh) jalur utama yaitu :  
Jl. Pemuda – Jl. Panglima Sudirman – Jl. Basuki Rahmad – Jl. Embong Malang – Jl. Blauran – Jl. Praban – Jl. Tunjungan dan pada jalur-jalur padat yang lain :
  - a) Pelaksanaannya supaya dilakukan pada malam hari mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.
  - b) Untuk pekerjaan penggalian jalan, agar menyiapkan plat baja dengan tebal sekurang-kurangnya 10 mm (milimeter) dengan lebar melebihi lebar galian, guna menutup bekas galian jalan yang belum terselesaikan, sehingga badan jalan tetap dapat dilalui kendaraan seperti semula.
  - c) Apabila pekerjaan penggalian telah diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilaksanakan perbaikan kembali prasarana dan sarana saat itu juga oleh Instansi Utilitas yang bersangkutan.
  - d) Memasang rambu-rambu pengaman dan lampu penerangan.

## II. PENGAWASAN

1. Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas, pemeliharaan dan pelaksanaan perbaikan prasarana dan/atau sarana kota dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan bersama Tim Teknis KPJU dilakukan secara terus menerus terhadap :
  - a. perkembangan volume fisik pekerjaan di lapangan;
  - b. ketepatan waktu sesuai rencana jadwal pelaksanaan;
  - c. penggunaan perlengkapan sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan;
  - d. kesesuaian antara gambar hasil survei lokasi dengan pelaksanaan kegiatan fisik, meliputi letak tepat posisi jaringan utilitas terhadap profil jalan dan garis sempadan;
  - e. kegiatan pemotongan dan perantingan pohon yang dilakukan di lokasi taman;
  - f. kebersihan lokasi kegiatan dari akibat buangan limbah kegiatan pembangunan jaringan utilitas;
  - g. penggunaan rambu-rambu proyek yang telah ditetapkan.
2. Tim Teknis KPJU dapat menerima masukan yang berupa pemberitahuan, saran dan pengaduan dari masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis, berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas dan perbaikan prasarana dan/atau sarana yang rusak melalui kecamatan/kelurahan untuk disampaikan kepada Sekretaris Tim Teknis KPJU dan kemudian ditindaklanjuti sebagai bahan rapat monitoring dan evaluasi.
3. Rapat monitoring dilakukan oleh Tim KPJU sekali dalam satu minggu dengan mengikutsertakan :
  - a. Instansi Utilitas, Khusus untuk monitoring kegiatan pembangunan jaringan utilitas
  - b. Camat/Lurah terkait;

## B. SUSUNAN DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS (TIM KPJU)

---

### I. SUSUNAN TIM KPJU

Tim KPJU terdiri dari :

- a. Tim Monitoring dan Evaluasi KPJU;

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota	Pembina I
2.	Wakil Walikota	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
5.	Kepala Bagian Bina Program	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	Anggota

- b. Tim Teknis KPJU.

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Sekretaris
3.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Anggota
4.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan	Anggota
5.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota
6.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Anggota
7.	Unsur Dinas Perhubungan	Anggota
8.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
9.	Unsur Bagian Bina Program	Anggota

### II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KPJU :

- a. Tim Monitoring dan Evaluasi KPJU

melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan jaringan utilitas yang dilaksanakan oleh Tim Teknis KPJU.

- b. Tim Teknis KPJU :

1. Ketua Tim Teknis KPJU

- a) mengkoordinasikan kerja Tim Teknis KPJU dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan pembangunan jaringan utilitas;
- b) memberikan petunjuk/pengarahan kepada Tim Teknis KPJU dan Instansi utilitas dalam hal pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas;

## 2. Sekretaris Tim Teknis KPJU

- a) mengadakan rapat koordinasi Tim Teknis KPJU terkait pembahasan rencana induk dan/atau program tahunan pemasangan jaringan utilitas yang disampaikan oleh instansi utilitas;
- b) menerima masukan yang berupa pemberitahuan, saran dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas dan perbaikan prasarana dan/atau sarana yang rusak.

## 3. Anggota Tim Teknis KPJU

### 3.1 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

- a. melaksanakan survei lapangan bersama-sama dengan anggota Tim Teknis KPJU lainnya berdasarkan permohonan dari Instansi Utilitas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan;
- b. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas yang berada di Ruang Milik jalan (Rumija);
- c. melakukan penyusunan dan penandatanganan Surat Pemberitahuan Setor untuk Instansi Utilitas pemohon izin;

### 3.2 Badan Perencanaan dan Pembangunan

- a. melaksanakan survei lapangan bersama-sama dengan anggota Tim Teknis KPJU lainnya berdasarkan permohonan dari Instansi Utilitas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan;
- b. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas khususnya terkait dengan perencanaan kota;

### 3.3 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

- a. melaksanakan survei lapangan bersama-sama dengan anggota Tim Teknis KPJU lainnya berdasarkan permohonan dari Instansi Utilitas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan;
- b. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas khususnya terkait dengan rencana tata ruang wilayah kota;

### 3.4 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- a. melaksanakan survei lapangan bersama-sama dengan anggota Tim Teknis KPJU lainnya berdasarkan permohonan dari Instansi Utilitas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan;
- b. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas khususnya yang berada di lokasi pertamanan;

### 3.5 Dinas Perhubungan

- a. melaksanakan survei lapangan bersama-sama dengan anggota Tim Teknis KPJU lainnya berdasarkan permohonan dari Instansi Utilitas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan;
- b. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas khususnya yang berkaitan dengan peraturan mengenai lalu lintas jalan.

### 3.6 Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. melaksanakan survei lapangan bersama-sama dengan anggota Tim Teknis KPJU lainnya berdasarkan permohonan dari Instansi Utilitas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan;
- b. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas khususnya yang berkaitan dengan penggelaran kabel serat optik.

### 3.7 Bagian Bina Program

- a. melaksanakan survei lapangan bersama-sama dengan anggota Tim Teknis KPJU lainnya berdasarkan permohonan dari Instansi Utilitas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan;
- b. memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan utilitas.

### C. CONTOH BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS DI KOTA SURABAYA

#### I. Contoh Formulir Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan

##### KOP INSTANSI UTILITAS

Surabaya,

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemohonan Izin

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Bina Marga dan Pematusan  
  
KOTA SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :  
Instansi Utilitas :  
Pekerjaan/Jabatan :  
Alamat :  
mengajukan Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan, untuk :  
Jenis Utilitas :  
Keperluan :  
Lokasi Kegiatan :  
Rencana Kegiatan : Selama ... hari, dijadwalkan mulai ... (hari,tanggal,tahun)...  
sampai dengan ...(hari,tanggal,tahun)...

Dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut ;

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN	
2	SURAT PERSETUJUAN PEMAKAIAN LAHAN*	
3	IZIN USAHA	
4	IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS*	
5	PERSYARATAN TEKNIS	

Ket : \*) Surat Persetujuan Pemakaian Lahan dilampirkan jika pembangunan dilaksanakan di luar aset Pemerintah Kota Surabaya

\*) Izin Penempatan Jaringan Utilitas dilampirkan apabila dalam rangka pemeliharaan jaringan utilitas

Demikian atas perhatian dan persetujuannya disampaikan terima kasih.

.....,.....20.....

Materai Rp. 6000,- Tanda Tangan dan Cap

(...pemohon...)

#### Tembusan:

- Yth. 1. Bpk/Ibu. Walikota Surabaya
2. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Anggota Tim Teknis KPJU

## II. Contoh Formulir Berita Acara Survey

### BERITA ACARA SURVEY LAPANGAN

HARI/TANGGAL : .....  
 PROYEK : Permohonan Ijin .....  
 INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA  
 LOKASI / KECAMATAN : .....  
 : .....  
 : .....  
 : .....  
 WILAYAH : SURABAYA - .....  
 : .....

NO.	N A M A	I N S T A N S I	NO. TELEPON	TANDA TANGAN
1				1 .....
2				2 .....
3				3 .....
4				4 .....
5				5 .....
6				6 .....
7				7 .....
8				8 .....
9				9 ..... dst

## HASIL SURVEY :

<b>Panjang Ruas Jalan Yang Dibangun</b>	
<b>Jenis dan Ukuran Jaringan Utilitas</b>	
<b>Hasil Identifikasi Jaringan Utilitas di Sekitar Lokasi Pembangunan</b>	
<b>Keterangan Lain</b>	
<b>Rekomendasi</b>	

**Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Bina Marga dan Pematusan**

**Ka. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan**

(.....) (.....)

NO.	L O K A S I	Aspal/Telford		Jalan Beton		Beton Rabatan		Berm yang diperkeras		Beton Block (Paving Stone)		Tegel Trotoar		Saluran		Pertamanan	
		Panj.	Lebar	Panj.	Lebar	Panj.	Lebar	Panj.	Lebar	Panj.	Lebar	Panj.	Lebar	Panj.	Lebar	Panj.	Lebar
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
<b>JUMLAH TOTAL</b>																	

**Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Bina Marga dan Pematusan**

**Ka. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan**

(.....) (.....)

### III. Contoh Formulir Surat Pemberitahuan Setor



#### PEMERINTAH KOTA SURABAYA

### DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN

JL. JIMERTO NO. 6 - 8 TELP. (031) 5343051 s/d 5343057 pswt. 135, 246 & 153 Fax. (031) 5313499  
SURABAYA - 60272

Nomor : 900/ /436.6.1/20.... Surabaya,  
 Sifat : Kepada  
 Lampiran : Yth. Sdr. (instansi utilitas)  
 Perihal : di-  
 : SURABAYA  
 : **Surat Pemberitahuan**  
 : **Setor (SPS)**

Menunjuk :

1. Surat Permohonan izin tanggal ..... Nomor: .....
2. Perhitungan Biaya Penggantian/Perbaikan kembali tanggal.....  
 Nomor: .....

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara :

**I. Biaya pemulihan sarana dan/atau prasarana : Rp .....**

Biaya pemulihan sarana dan/atau prasarana sebagai acuan untuk menentukan besarnya jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan yang dibayarkan dalam bentuk jaminan yang diterbitkan oleh bank umum yang berkedudukan di Kota Surabaya, sesuai dengan Pasal ..... Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya.

**II. Biaya Sewa**

Untuk dibayarkan kepada Kas Daerah Pemerintah Kota Surabaya, sewa dengan rincian biaya sebesar Rp...../1 Tahun (rincian terlampir)

Surat Pemberitahuan Setor (SPS) tidak berlaku sebagai Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan (SIPK).

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
 Bina Marga Dan Pematusan,

(.....)

IV. Contoh Formulir Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN**  
 JL. JIMERTO NO. 6 - 8 TELP. (031) 5343051 s/d 5343057 pswt. 135, 246 & 153 Fax. (031) 5313499  
SURABAYA - 60272

**SURAT IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN**

NO :        /        /436.6.1/

**TENTANG**  
**PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS**  
**DI KOTA SURABAYA**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA**  
**DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA,**

Dasar : a. Surat Permohonan : .....

Tertanggal : .....

Alamat : .....

Bertindak Atas Nama : .....

Alamat : .....

Tercatat Pada Agenda : No.        /        /436.6.1/ Tanggal.....

- b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
  3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....Tahun.....tentang Pembangunan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya;
  4. Surat Pemberitahuan Setor No.        /        /436.6.1/... , tanggal.....  
 Yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

**MENGIZINKAN**

Kepada : Nama : .....

Alamat : .....

Bertindak Atas Nama : .....

Alamat : .....

Terhitung mulai tanggal : .....s/d.....

Pemasangan : .....

Panjang : .....

Terletak di : .....

Kedalaman : .....

Titik koordinat di : .....

dengan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... serta mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. pemegang izin dilarang menyewakan atau mengalihkan kepada pihak lain, sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
2. izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau diakhiri (tidak diperpanjang) oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan jika :
  - a. tidak dipenuhi/ditaati ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - b. pemegang izin sudah tidak berkepentingan lagi atas Ruang Milik Jalan dimaksud;
  - c. ruang milik jalan tersebut diperlukan untuk kepentingan umum/Pemerintah Daerah;
  - d. apabila menimbulkan keresahan/sengketa.
3. Apabila ijin di cabut atau diakhiri (tidak diperpanjang) sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) di atas, maka lokasi pembangunan harus dikosongkan dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang ijin dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan pencabutan ijin tanpa ganti rugi / santunan apapun juga.
4. Pembangunan Jaringan Utilitas dapat dilaksanakan tetapi apabila lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan pembangunan, maka seluruh biaya penggeseran jaringan utilitas ditanggung oleh Instansi Utilitas
5. Pemegang ijin wajib memperkenankan petugas yang berkepentingan untuk melaksanakan pemeriksaan atas ruang Milik Jalan yang bersangkutan.
6. Surat Ijin ini bukan merupakan bukti kepemilikan tanah.
7. Pekerjaan dilakukan pada malam hari mulai pukul 22.00 s/d 05.00 WIB, dengan keadaan pada pagi hari lokasi kegiatan harus rapi dan bersih.
8. Pihak Instansi Utilitas akan melakukan/membayar Sewa Tanah yang digunakan untuk pembangunan jaringan utilitas pada saat peraturan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :  
pada tanggal :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Bina Marga Dan Pematusan,

(.....)

Tembusan :

- Yth.
1. Bpk / Ibu Walikota Surabaya (sebagai laporan);
  2. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  3. Anggota Tim Teknis KPJU.
-

**KETENTUAN BAGI PEMEGANG SURAT IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN JARINGAN UTILITAS DI KOTA SURABAYA**

1. Izin diberikan dalam jangka waktu.....dan hanya boleh dipergunakan sesuai ketentuan dalam surat izin.
2. Pemegang izin dilarang menyewakan atau mengalihkan kepada pihak lain, sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya.
3. Izin sewaktu-waktu dapat dicabut atau diakhiri (tidak diperpanjang) oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya jika :
  - a. tidak dipenuhi / ditaati ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
  - b. pemegang izin sudah tidak berkepentingan lagi atas Ruang Milik Jalan dimaksud;
  - c. ruang milik jalan tersebut diperlukan untuk kepentingan umum / Pemerintah Daerah; atau
  - d. apabila menimbulkan keresahan / sengketa.
4. Apabila izin dicabut atau diakhiri (tidak diperpanjang) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga), maka lokasi Ruang Milik Jalan yang bersangkutan harus dikosongkan dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan pencabutan izin tanpa ganti rugi/santunan apapun juga.
5. Pemegang izin wajib memperkenankan petugas yang berkepentingan untuk melaksanakan pemeriksaan atas ruang Milik Jalan yang bersangkutan.

## V. Contoh Formulir Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan

### **SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN KEGIATAN** KOP INSTANSI UTILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini bertindak atas nama Instansi Utilitas:

Nama :  
Pekerjaan/Jabatan :  
Instansi Utilitas :  
Alamat :

Selaku pemohon dalam pemakaian tanah untuk pembangunan jaringan utilitas menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Kami akan melaksanakan Pembangunan Jaringan Utilitas ...(Jenis Utilitas)... yang terletak di ...(Lokasi Kegiatan)...;
2. Kami tidak akan melaksanakan Pembangunan Jaringan Utilitas ini terlebih dahulu, sebelum kami mendapatkan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.
3. Kami akan melaksanakan Pembangunan Jaringan Utilitas sesuai dengan peruntukannya seperti yang tercantum dalam Surat Permohonan Izin kami.
4. Apabila kami melaksanakan kegiatan tanpa Izin dan/atau tidak sesuai dengan peruntukannya seperti yang tercantum dalam Surat Permohonan Izin dan Persyaratan Teknis yang telah disepakati bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, maka kami bersedia dikenakan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin, Pembongkaran dan/atau Pemberhentian Pelaksanaan Kegiatan serta mengembalikan keadaan tanah seperti semula dengan biaya kami;
5. Kami dalam melaksanakan kegiatan ini tidak akan merusak prasarana dan/atau sarana kota serta jaringan utilitas lainnya;
6. Dalam pelaksanaannya tidak akan mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan Konstruksi Bangunan dan/atau Jalan;
7. Sanggup melaksanakan kegiatan pada malam hari pukul 22.00 WIB s/d 05.00 pada tujuh jalur utama disurabaya, dan berhenti pukul 05.00 WIB dengan keadaan dilokasi telah rapi dan bersih;
8. apabila dalam pelaksanaannya terjadi kecelakaan lalu lintas, kerusakan prasarana dan/atau sarana kota, Jaringan utilitas lainnya yang terpasang sebelumnya, serta membahayakan Konstruksi bangunan dan/atau jalan, maka kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sanggup mengganti/memperbaikinya kembali ke keadaan semula dengan biaya kami;
9. Bahwa untuk keamanan dan keselamatan selama masa pelaksanaan pekerjaan adalah menjadi tanggung jawab kami;

10. Bahwa kami akan melaksanakan pekerjaan rekondisi/perbaiki kembali dengan sebaik – baiknya;
11. Kami akan melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan utilitas sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
12. Apabila dikemudian hari Pemerintah Kota Surabaya memerlukan lahan tersebut untuk pembangunan prasarana dan/atau sarana kota maka kami bersedia melakukan pergeseran atau pemindahan jaringan utilitas kami dengan biaya kami sendiri;
13. Kami akan mengirimkan As-built Drawing, laporan akhir dan Jaminan Pemeliharaan pekerjaan Pembangunan jaringan Utilitas kami pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya setelah pekerjaan selesai;

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20...

Materai Rp. 6000,- Tanda Tangan dan Cap
--

( ... Pemohon... )

**VI. Contoh Formulir Surat Keterangan Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Keadaan Darurat dan Mendesak**



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN**

JL. JIMERTO NO. 6 - 8 TELP. (031) 5343051 s/d 5343057 pswt. 135, 246 & 153 Fax. (031) 5313499  
SURABAYA - 60272

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : **Surat Keterangan Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Keadaan Darurat dan Mendesak**

Surabaya,  
Kepada Yth.  
Yth. Sdr. (instansi utilitas)  
  
di-  
S U R A B A Y A

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : ..... tanggal : .....  
perihal ....., untuk pekerjaan :

- Jenis Kegiatan :
- Pemilik Kegiatan :
- Lokasi :

Sehubungan dengan adanya pekerjaan Saudara yang bersifat **darurat** dan untuk segera memberikan pelayanan masyarakat yang sangat **mendesak**, maka bersama ini kami memberikan **Surat Keterangan Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Keadaan Darurat dan Mendesak** kepada Saudara untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Surat izin ini hanya bersifat sementara, serta berlaku sejak surat ini diterbitkan dan diminta kepada Saudara agar segera menyelesaikan administrasi perizinan pelaksanaan kegiatan pada lokasi tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.

Apabila dalam batas waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat ini Saudara belum menyelesaikan administrasi perizinan dan/atau tidak ada pekerjaan, maka kami akan menghentikan pekerjaan dan/atau mencabut Surat Izin Sementara ini.

Demikian atas perhatian, dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Bina Marga Dan Pematusan,

(.....)

## VII. Contoh Formulir Surat Izin Penempatan Jaringan Utilitas



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN**

JL. JIMERTO NO. 6 - 8 TELP. (031) 5343051 s/d 5343057 pswt. 135, 246 & 153 Fax. (031) 5313499  
SURABAYA - 60272

#### **SURAT IZIN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS**

**NO :        /        /436.6.1/**

#### **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA,**

- Dasar :
- a. Surat Permohonan tanggal :  
 Nomor Pendaftaran Permohonan :  
 Nama :  
 Alamat/Tempat Tinggal :  
 Kewarganegaraan :  
 Bertindak untuk dan atas nama :  
 Alamat / Kedudukan :
  - b. Telah dipenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis guna melaksanakan kewajiban setelah dilaksanakannya pembangunan jaringan utilitas sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....Tahun.....tentang.....

#### **M E N G I Z I N K A N**

Kepada  
 Nama :  
 Alamat :  
 Bertindak atas nama :  
 Alamat :  
 Terhitung mulai tanggal :

Untuk menempatkan jaringan utilitas di :

Lokasi :  
 Panjang :  
 Terletak di ruas jalan :  
 Kedalaman :  
 Titik koordinat di :

Pemegang izin berkewajiban untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mempergunakannya untuk sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya  
 Pada Tanggal

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
 Bina Marga Dan Pematusan,

(.....)

VIII. Contoh Formulir Keputusan Penerapan Sanksi Administratif



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN
JL. JIMERTO NO. 6 - 8 TELP. (031) 5343051 s/d 5343057 pswt. 135, 246 & 153 Fax. (031) 5313499
SURABAYA - 60272

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG
(Judul Keputusan Sanksi)

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN,

Menimbang : a. bahwa....;
b. bahwa....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....TENTANG.....
KESATU : .....
KEDUA : .....
dst.
KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Dan Pematusan,

(.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Stamp: PEMERINTAH KOTA SURABAYA SEKRETARIAT DAERAH
Signature: IRA TURSILOWATI, SH. MH.
Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006